



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Supriyanto Bin Supaat;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 27 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pertanian RT 018 RW 004, Kelurahan Sekaran, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Supriyanto Bin Supaat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024

Terdakwa Supriyanto Bin Supaat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa Supriyanto Bin Supaat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa Supriyanto Bin Supaat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Terdakwa Supriyanto Bin Supaat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Bin SUPAAT** bersalah melakukan tindak pidana **"informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar 5 (lima) bulan sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT telah melakukan perjudian online (slot pragmatic) melalui situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) menggunakan username : Upryt27 dan Password Lamongan27@.
- Bahwa yang mengadakan perjudian online (slot) tersebut adalah terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT sendiri, dan untuk bandarnya melalui situs judi online dengan web [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com), dan terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT berperan sebagai Pemain
- Bahwa melakukan perjudian online (slot pragmatic) yang dilakukannya melalui situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) tersebut buka setiap hari namun terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT bermain jika mempunyai uang saja.
- Bahwa sebelum melakukan perjudian online (slot pragmatic) tersebut terlebih dahulu melakukan deposit ke dalam akun perjudian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara kerja terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT dalam perjudian online (slot pragmatic) yaitu :
  - Pertama masuk ke dalam situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) dan mengisi saldo (deposit) terlebih dahulu.
  - Kemudian pilih permainan perjudian online (slot pragmatic) lalu memasukkan bet dari Rp. 200,- (dua ratus rupiah) S/d Rp. 800,- (delapan ratus rupiah).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah memasukkan bet yang akan dimainkan terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT menekan Spin dari 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) Kali Spin.
- Kemudian jika beruntung terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT akan mendapatkan bonus didalam Spin putarannya tergantung dari berapa bet yang dimainkan.
- Atau bisa membeli Scatter sesuai dengan harga betnya semakin mahal maka semakin besar hadiah yang akan didapatkan.
- Bahwa perjudian online (slot pragmatic) yang di lakukan terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19:00 WIB petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT saat berada di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU RI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK .*

## **Atau**

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar 5 (lima) bulan sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT telah melakukan perjudian online (slot pragmatic) melalui situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) menggunakan username : Upnyt27 dan Password Lamongan27@.
- Bahwa yang mengadakan perjudian online (slot) tersebut adalah terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT sendiri, dan untuk bandarnya melalui situs judi online dengan web [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com), dan terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT berperan sebagai Pemain
- Bahwa melakukan perjudian online (slot pragmatic) yang dilakukannya melalui situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) tersebut buka setiap hari namun terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT bermain jika mempunyai uang saja.
- Bahwa sebelum melakukan perjudian online (slot pragmatic) tersebut terlebih dahulu melakukan deposit ke dalam akun perjudian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara kerja terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT dalam perjudian online (slot pragmatic) yaitu :
  - Pertama masuk ke dalam situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) dan mengisi saldo (deposit) terlebih dahulu.
  - Kemudian pilih permainan perjudian online (slot pragmatic) lalu memasukkan bet dari Rp. 200,- (dua ratus rupiah) S/d Rp. 800,- (delapan ratus rupiah).
  - Kemudian setelah memasukkan bet yang akan dimainkan terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT menekan Spin dari 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) Kali Spin.
  - Kemudian jika beruntung terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT akan mendapatkan bonus didalam Spin putarannya tergantung dari berapa bet yang dimainkan.
  - Atau bisa membeli Scatter sesuai dengan harga betnya semakin mahal maka semakin besar hadiah yang akan didapatkan.
- Bahwa perjudian online (slot pragmatic) yang dilakukan terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19:00 WIB petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim telah melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT saat berada di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrim Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo UU No.7 Th 1974 tentang Perjudian Atau Ketiga**

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar 5 (lima) bulan sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT telah melakukan perjudian online (slot pragmatic) melalui situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) menggunakan username : Upryt27 dan Password Lamongan27@.
- Bahwa yang mengadakan perjudian online (slot) tersebut adalah terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT sendiri, dan untuk bandarnya melalui situs judi online dengan web [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com), dan terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT berperan sebagai Pemain
- Bahwa melakukan perjudian online (slot pragmatic) yang dilakukannya melalui situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) tersebut buka setiap hari namun terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT bermain jika mempunyai uang saja.
- Bahwa sebelum melakukan perjudian online (slot pragmatic) tersebut terlebih dahulu melakukan deposit ke dalam akun perjudian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara kerja terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT dalam perjudian online (slot pragmatic) yaitu:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama masuk ke dalam situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) dan mengisi saldo (deposit) terlebih dahulu.
  - Kemudian pilih permainan perjudian online (slot pragmatic) lalu memasukkan bet dari Rp. 200,- (dua ratus rupiah) S/d Rp. 800,- (delapa ratus rupiah).
  - Kemudian setelah memasukkan bet yang akan dimainkan terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT menekan Spin dari 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) Kali Spin.
  - Kemudian jika beruntung terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT akan mendapatkan bonus didalam Spin putarannya tergantung dari berapa bet yang dimainkan.
  - Atau bisa membeli Scatter sesuai dengan harga betnya semakin mahal maka semakin besar hadiah yang akan didapatkan.
- Bahwa perjudian online (slot pragmatic) yang di lakukan terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19:00 WIB petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT saat berada di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Selamat Budiato, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT dalam perjudian online tersebut berperan sebagai Pemain;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Sdr. SUPRIYANTO Bin SUPAAT sedang berada di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYANTO tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / Pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT melakukan perjudian online tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO dalam melakukan perjudian online tersebut jenis perjudian Slot Pragmatic;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut tidak setiap hari dan hanya bermain jika mempunyai uang saja;
- Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT tidak memiliki omset;
- Bahwa perjudian online melalui situs judi online [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT tersebut adalah melanggar hukum;
- bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT menggunakan web [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) dengan username : Upryt27 dan Password Lamongan27@ yang dibuat sendiri oleh Sdr. SUPRIYANTO Bin SUPAAT;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT yaitu:
  - 1) Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo ada dilakukan perbuatan perjudian online;
  - 2) Setelah menerima Informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 saksi beserta team yang dipimpin oleh KOMPOL FRAN DALANTA KEMBAREN, SH., SIK., M.H. mendatangi TKP sesuai informasi tersebut dan setelah dilakukan pengintaian sekitar pukul 19.00 Wib kami melakukan penggerebekan lokasi perjudian online tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUPRIYANTO Bin SUPAAT serta berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah HP yang berisi akun perjudian online

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. SUPRIYANTO Bin SUPAAT juga mengakui bahwa telah melakukan perjudian slot online;

3) Selanjutnya kami membawa Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT lengkap dengan barang bukti ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim, guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Sarana yang digunakan oleh Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT dalam perjudian online melalui situs judi online tersebut yaitu 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486 yang di gunakan untuk mengirim pasangan judi online melalui pesan WhatApps.

- Bahwa yang menyediakan sarana atau alat dalam perjudian online tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa cara kerja Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT dalam perjudian online tersebut adalah:

1) Pertama Sdr. SUPRIYANTO Bin SUPAAT masuk ke dalam situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) dan mengisi saldo dengan cara transfer ke dalam rekening bandar;

2) Kemudian Sdr. SUPRIYANTO Bin SUPAAT memilih permainan perjudian online jenis PRAGMATIC dan memasukkan bet dari Rp. 200,- (dua ratus rupiah) S/d Rp. 800,- (delapan ratus rupiah);

3) lalu Sdr. SUPRIYANTO menekan tombol spin dengan jumlah spin 1 (satu) putaran sampai dengan 10 (sepuluh) putaran;

4) Kemudian jika beruntung Sdr. SUPRIYANTO Bin SUPAAT akan mendapatkan bonus didalam Spin putarannya tergantung dari berapa bet yang dimainkan;

5) Atau Sdr. SUPRIYANTO Bin SUPAAT bisa membeli Scatter sesuai dengan harga betnya semakin mahal maka semakin besar hadiah yang didapatkan.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT bahwa keuntungan kelipatan dari perjudian online tersebut tergantung dari gambar ataupun perkalian yang di dapat dalam perjudian online tersebut, jika mendapatkan kemenangan dengan jumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan mendapatkan 500x maka kemenangan tersebut akan dikali dengan angka 500, maka yang akan di dapat adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dapat diamankan dari Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT pada saat dilakukan penangkapan dalam Perjudian online (slot) tersebut adalah 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Sugiono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT dalam perjudian online tersebut berperan sabagai Pemain;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Sdr. SUPRIYANTO Bin SUPAAT sedang berada di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo;

- Bahwa perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYANTO tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / Pemerintah;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT melakukan perjudian online tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada tanggal 21 Maret 2024;

- Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO dalam melakukan perjudian online tersebut jenis perjudian Slot Pragmatic;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut tidak setiap hari dan hanya bermain jika mempunyai uang saja;

- Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT tidak memiliki omset;

- Bahwa perjudian online melalui situs judi online [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT tersebut adalah melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT menggunakan web [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) dengan username : Upryt27 dan Password Lamongan27@ yang dibuat sendiri oleh Sdr. SUPRIYANTO Bin SUPAAT;

- Bahwa awal mula saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT yaitu:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo ada dilakukan perbuatan perjudian online;

2) Setelah menerima Informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 saksi beserta team yang dipimpin oleh KOMPOL FRAN DALANTA KEMBAREN, SH., SIK., M.H. mendatangi TKP sesuai informasi tersebut dan setelah dilakukan pengintaian sekitar pukul 19.00 Wib kami melakukan penggerebekan lokasi perjudian online tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUPRIYANTO Bin SUPAAT serta berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah HP yang berisi akun perjudian online dan Sdr. SUPRIYANTO Bin SUPAAT juga mengakui bahwa telah melakukan perjudian slot online;

3) Selanjutnya kami membawa Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT lengkap dengan barang bukti ke kantor Ditreskrim Polda Jatim, guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sarana atau alat yang digunakan oleh Terdakwa SUPRIYANTO dalam perjudian online melalui situs judi online tersebut yaitu: 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486 yang di gunakan untuk mengirim pasangan judi online melalui pesan WhatApps.

- Bahwa yang menyediakan sarana atau alat dalam perjudian online tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa cara kerja Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT dalam perjudian online tersebut adalah:

1) Pertama Sdr. SUPRIYANTO Bin SUPAAT masuk ke dalam situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) dan mengisi saldo dengan cara transfer ke dalam rekening bandar;

2) Kemudian Sdr. SUPRIYANTO Bin SUPAAT memilih permainan perjudian online jenis PRAGMATIC dan memasukkan bet dari Rp. 200,- (dua ratus rupiah) S/d Rp. 800,- (delapan ratus rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) lalu Sdr. SUPRIYANTO menekan tombol spin dengan jumlah spin 1 (satu) putaran sampai dengan 10 (sepuluh) putaran;

4) Kemudian jika beruntung Sdr. SUPRIYANTO Bin SUPAAT akan mendapatkan bonus didalam Spin putarannya tergantung dari berapa bet yang dimainkan;

5) SUPRIYANTO bisa membeli Scatter sesuai dengan harga betnya semakin mahal maka semakin besar hadiah yang didapatkan.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT bahwa keuntungan kelipatan dari perjudian online tersebut tergantung dari gambar ataupun perkalian yang di dapat dalam perjudian online tersebut, jika mendapatkan kemenangan dengan jumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan mendapatkan 500x maka kemenagan tersebut akan dikali dengan angka 500, maka yang akan di dapat adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Barang bukti yang dapat diamankan dari Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT pada saat dilakukan penangkapan dalam Perjudian online (slot) tersebut adalah 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Riko Indra Lesman Bin Sarkawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Penjual Nasi di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo-Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Situbondo;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 19:00 WIB di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo karena Terdakwa telah melakukan perjudian melalui situs judi online;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT sekitar 5 (lima) tahun yang lalu pada saat saksi berjualan di Provinsi Bali dan tidak ada hubungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SUPRIYANTO diamankan oleh petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 19:00 WIB di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo;
- Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT dalam perjudian online tersebut berperan sebagai Pemain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Sdr. SUPRIYANTO Bin SUPAAT sedang berada di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo;
- Bahwa perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYANTO tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT tidak memiliki omset;
- Bahwa perjudian online melalui situs judi online yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa sarana atau alat yang disita oleh Petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur dari Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT adalah 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486;
- Bahwa yang menyediakan sarana atau alat dalam perjudian online tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT diamankan dikarenakan bermain perjudian melalui situs bersama Saksi sendiri yang juga bermain perjudian online.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 19:00 WIB di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Ditreskrim Polda Jatim oleh karena telah melakukan perjudian online (slot pragmatic).
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian online (slot pragmatic) tersebut berperan sebagai Pemain.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang mengadakan perjudian online (slot) tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan untuk bandarnya Terdakwa melalui situs judi online dengan web [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk akun di dalam situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) menggunakan username : Upryt27 dan Password Lamongan27@.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk Akun di dalam situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa alat satau sarana yang digunakan Terdakwa untuk perjudian online yaitu : 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486 yang di gunakan untuk bermain perjudian online melalui situs.
- Bahwa untuk alat atau sarana yang di gunakan untuk melakukan perjudian yang menyediakan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa perjudian online (slot) yang di lakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.
- bahwa Terdakwa melakukan perjudian online melalui situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) tersebut sudah berjalan sekitar 5 (lima) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 21 Maret 2024.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian slot online yang dilakukannya melalui situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) tersebut buka setiap hari namun Terdakwa bermain jika mempunyai uang saja.
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit ke dalam akun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki omset.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan perjudian online yang di lakukan adalah melanggar hukum.
- Bahwa cara kerja Terdakwa dalam perjudian online yaitu :
  1. Pertama masuk ke dalam situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) dan mengisi saldo (deposit) terlebih dahulu.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian pilih permainan judi PRAGMATIC lalu memasukkan bet dari Rp. 200,- (dua ratus rupiah) S/d Rp. 800,- (delapan ratus rupiah).
3. Kemudian setelah memasukkan bet yang akan dimainkan Terdakwa menekan Spin dari 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) Kali Spin.
4. Kemudian jika beruntung Terdakwa akan mendapatkan bonus didalam Spin putarannya tergantung dari berapa bet yang dimainkan.
5. Atau Terdakwa bisa membeli Scatter sesuai dengan harga betnya semakin mahal maka semakin besar hadiah yang akan didapatkan.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa : 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditreskrim Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 19:00 WIB di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.
- Bahwa, benar Terdakwa diamankan oleh petugas dari Ditreskrim Polda Jatim oleh karena telah melakukan perjudian online (slot pragmatic).
- Bahwa, benar Terdakwa dalam perjudian online (slot pragmatic) tersebut berperan sebagai Pemain.
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui bahwa yang mengadakan perjudian online (slot) tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan untuk bandarnya Terdakwa melalui situs judi online dengan web [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com).
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan bahwa untuk akun di dalam situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) menggunakan username : Upryt27 dan Password Lamongan27@.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan bahwa untuk Akun di dalam situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa, benar alat satau sarana yang digunakan Terdakwa untuk perjudian online yaitu : 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486 yang di gunakan untuk bermain perjudian online melalui situs.
- Bahwa, benar untuk alat atau sarana yang di gunakan untuk melakukan perjudian yang menyediakan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa, benar perjudian online (slot) yang di lakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perjudian online melalui situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) tersebut sudah berjalan sekitar 5 (lima) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 21 Maret 2024.
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perjudian slot online yang dilakukannya melalui situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) tersebut buka setiap hari namun Terdakwa bermain jika mempunyai uang saja.
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan deposit ke dalam akun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki omset.
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui bahwa melakukan perjudian online yang di lakukan adalah melanggar hukum.
- Bahwa, benar cara kerja Terdakwa dalam perjudian online yaitu :
  1. Pertama masuk ke dalam situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) dan mengisi saldo (deposit) terlebih dahulu.
  2. Kemudian pilih permainan judi PRAGMATIC lalu memasukkan bet dari Rp. 200,- (dua ratus rupiah) S/d Rp. 800,- (delapa ratus rupiah).
  3. Kemudian setelah memasukkan bet yang akan dimainkan Terdakwa menekan Spin dari 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) Kali Spin.
  4. Kemudian jika beruntung Terdakwa akan mendapatkan bonus didalam Spin putarannya tergantung dari berapa bet yang dimainkan.
  5. Atau Terdakwa bisa membeli Scatter sesuai dengan harga betnya semakin mahal maka semakin besar hadiah yang akan didapatkan.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa : 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa setiap orang yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN).

Menimbang, bahwa sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian **"setiap orang"** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SUPRIYANTO Bin SUPAAT**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2.** Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana merupakan kesengajaan yang bersifat luas, yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als orgmerk*). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan tujuan dari pelaku
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet by zekerheids bewustzijn*). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki)
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn* atau *dolus eventualis* atau *voorwardelijke opzet*). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit



dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain. Terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kualifikasi "kesengajaan" tersebut diatas perbuatan Terdakwa termasuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als orgmerk*) karena perbuatan Terdakwa ketika melakukan perjudian telah disadari melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam suatu perbuatan pidana berarti pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut atau akibat telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai sebuah tujuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa sejak sekitar 5 (lima) bulan sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT telah melakukan perjudian online (slot pragmatic) melalui situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) menggunakan username : Upryt27 dan Password Lamongan27@.
- Bahwa yang mengadakan perjudian online (slot) tersebut adalah terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT sendiri, dan untuk bandarnya melalui situs judi online dengan web [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com), dan terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT berperan sebagai Pemain
- Bahwa melakukan perjudian online (slot pragmatic) yang dilakukannya melalui situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) tersebut buka setiap hari namun terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT bermain jika mempunyai uang saja.
- Bahwa sebelum melakukan perjudian online (slot pragmatic) tersebut terlebih dahulu melakukan deposit ke dalam akun perjudian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara kerja terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT dalam perjudian online (slot pragmatic) yaitu :
  - Pertama masuk ke dalam situs [www.kemarintokek.com](http://www.kemarintokek.com) (TOKEKWIN) dan mengisi saldo (deposit) terlebih dahulu.
  - Kemudian pilih permainan perjudian online (slot pragmatic) lalu memasukkan bet dari Rp. 200,- (dua ratus rupiah) S/d Rp. 800,- (delapan ratus rupiah).
  - Kemudian setelah memasukkan bet yang akan dimainkan terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT menekan Spin dari 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) Kali Spin.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian jika beruntung terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT akan mendapatkan bonus didalam Spin putarannya tergantung dari berapa bet yang dimainkan.
- Atau bisa membeli Scatter sesuai dengan harga betnya semakin mahal maka semakin besar hadiah yang akan didapatkan.
- Bahwa perjudian online (slot pragmatic) yang di lakukan terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19:00 WIB petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRIYANTO Bin SUPAAT saat berada di Warung Cak Uprit Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi, Ds. Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Situbondo beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486,. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyanto Bin Supaat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mendistribusikan informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type Y21 Warna Biru dengan Simcard 085731930486

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari selasa, tanggal 13 Agustus 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ferry Irawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Agus Widiyono S.H.,M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**

**Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,**

**Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ferry Irawan, S.H.,**